

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>2</sup>

Keberadaan pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia diatas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah swt terhadap hamba-Nya, di antara firman Allah dalam Q.S.An-Nur 24 : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ لَأِنْ كُنْتُمْ أَفْقَرَاءَ يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin,

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h 9: Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet ke-3, h. 125

<sup>2</sup>Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia,2005), h. 10

*Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."*

*(Q.S. An-Nur 24: Ayat 32)*<sup>3</sup>

Di Indonesia, batas usia menikah telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.<sup>4</sup>

Menurut kesehatan fisik dan mental Usia ideal menikah adalah 20 sampai 25 Tahun bagi perempuan dan 25 Tahun sampai 30 Tahun bagi laki-laki. Di usia tersebut, baik perempuan maupun laki-laki sudah mampu berpikir secara dewasa dan matang. Dientang usia tersebut, perempuan dan laki-laki tak hanya matang secara fisik dan mental, tapi juga finansial. Artinya, mereka dianggap sudah mampu menghidupi diri sendiri dan tanggungan lain setelah menikah nanti.<sup>5</sup>

Di dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan kemampuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai seseorang dikenakan hukum *taklif* hanya dalam bentuk akil baligh bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki keluar mani atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haid (menstruasi) atau berusia 9 tahun. Dalam hukum Islam juga pernikahan dilakukan salah satunya dengan syarat berakal dan telah dewasa. Tidak ada satu dalilpun yang mensyaratkan bahkan menetapkan batas minimal umur

---

<sup>3</sup> Q.S. An-Nur 24: Ayat 32

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>5</sup> Usia Ideal Menikah Menurut Pemerintah, Kesehatan dan Usia Ideal Menikah Menurut Psikologi.

sebagai syarat nikah. Al-Quran hanya menyebutkan istilah “balaghu al-nikah”, artinya cukup umur untuk kawin.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>7</sup>

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang tentang perkawinan bagi masyarakat di Indonesia. Namun Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia telah meresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.<sup>8</sup>

Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 Tahun”. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 142

<sup>7</sup>Tihami dan Sohari Sahrani (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019) *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-8, h. 6

<sup>8</sup> Pengaruh Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1074 tentang perkawinan terhadap jumlah perkara dispensasi perkawinan

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun".<sup>9</sup>

Dari perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Dimana Undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan ketika wanita berusia 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan atas undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan ketika wanita sudah berusia 19 tahun. Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.<sup>10</sup>

Akan tetapi, bagaimana jika pernikahan itu adalah pernikahan dua insan yang masih muda belia (pernikahan usia muda), yakni usia pria belum mencapai 19 tahun dan usia wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>10</sup> Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Jika terjadi penyimpangan atas ketentuan batasan umur tersebut orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang "Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pemerintah memutuskan batas usia minimal menikah untuk perempuan adalah 19 tahun, dari yang sebelumnya 16 tahun, dan sempat diwacanakan 21 tahun. Hal itu tertuang dalam revisi UU Perkawinan yang diajukan ke DPR. Yang di ungkapkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise. Bahwa batas usia pernikahan bagi seorang perempuan adalah 19 tahun, mereka menetapkan usia pernikahan bagi perempuan 19 tahun itu karena di dasari pada UU Perlindungan Anak. Menurut Yohana, anak yang menikah pada usia 16 tahun belum memiliki cukup mental dalam membangun sebuah rumah tangga. Dalam usia itu juga, kata Yohana, hak pendidikan anak perempuan yang menikah dan telah hamil rawan tak terpenuhi. Dengan perubahan batas usia nikah perempuan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun, maka anak-anak tetap memiliki hak mengenyam pendidikan 12 tahun. Undang-Undang telah mengamanatkan pemerintah untuk memenuhi hak

anak atas perlindungan, tak terkecuali perlindungan dari perkawinan usia dini.<sup>11</sup>

Tingginya angka permohonan dispensasi ini tentunya dilatarbelakangi oleh karena adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini menjadi dasar bagi orangtua anak yang ingin menikahkan anaknya, tapi usianya belum mencapai 19 tahun. Pembatasan usia perkawinan bagi anak bertujuan untuk menekan semaksimal mungkin agar dapat mencegah perkawinan anak.<sup>12</sup>

Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin selain alasan hamil dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Pertama, Hakim menimbang dari alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin dan alasan tersebut oleh hakim dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang nantinya akan dipertimbangkan hakim untuk mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin.
2. Kedua, Hakim dalam penetapan dispensasi kawin menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi, kemudian

---

<sup>11</sup> Yohana, *Putusan Pemerintah Dalam Memutuskan Usia Minimal Menikah Untuk Perempuan*

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana 2008) h. 11

keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon.

3. Ketiga, Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan dari segi kedewasaan maupun finansial dengan melihat fisik dan psikisnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.<sup>13</sup>

Penekanan pada adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup ini sebenarnya bertujuan untuk menekan supaya perkawinan di bawah umur tidak dilakukan. Bagi pemohon (orangtua atau wali) harus membuktikan kepada hakim terkait alasan mendesak sehingga mendorong bagi pemohon mengajukan permohonan. Begitu pula pemohon diharuskan membawakan bukti-bukti yang cukup serta memperlihatkan kepada hakim bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah sudah layak untuk menikah. Alasan dan bukti itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk menerima dan menolak dispensasi perkawinan yang diajukan. Kajian ini berusaha menganalisis permohonan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta alasan mendesak dan bukti yang cukup yang dijadikan hakim sebagai dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah bagi anak.

Alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup ini merupakan suatu pembaharuan dalam upaya

---

<sup>13</sup> Lestari Puput, *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Selain Alasan Hamil Di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2019-2020*.

pengecahan perkawinan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menentukan alasan ini sehingga dispensasi perkawinan sangat longgar dan sangat mudah diterima oleh hakim. Meskipun demikian alasan yang seringkali dikabulkannya dispensasi adalah dikarenakan telah terjadi problem sosial pergaulan remaja yang hamil di luar nikah. Adanya ketentuan alasan mendesak dan bukti mendesak dalam Undang-Undang Perkawinan pasca revisi sebenarnya dapat memperketat proses permohonan dispensasi perkawinan. Pemohon untuk menguatkan permohonannya diharuskan membuktikan alasan mendesak dan dan membawakan bukti yang cukup di hadapan persidangan. Hakim akan menilai alasan-alasan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang disajikan oleh orangtua sebagai pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan.<sup>14</sup>

Permohonan dispensasi perkawinan menjadi instrumen paling ampuh untuk melegitimasi perkawinan anak oleh orangtuanya. Orangtua yang hendak menikahkan anaknya tapi terkendala batas minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga menempuh melalui permohonan dispensasi perkawinan. Permohonan dispensasi meningkat sejak usia perkawinan ditinggikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pengadilan Agama Bengkulu telah memeriksa banyak perkara Dispensasi Kawin (izin kawin bagi anak di bawah umur) yang didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkulu dan penambahan perkara Dispensasi kawin di

---

<sup>14</sup>Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press 2017, h. 29

Pengadilan Agama Bengkulu menjadi melonjak secara drastis sejak diundangkan pada tahun 2019, dengan perbandingan sebagai berikut:



**Tabel 1.1** Data Permohonan Dispensasi Kawin Dari Tahun 2016-2021<sup>15</sup>

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi nikah tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan agama. Oleh karena itu masalah dispensasi nikah perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

<sup>15</sup> Data perkara yang diputus pada pengadilan agama Bengkulu kelas 1A

Dilihat latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana *"Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca diundangkannya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu)"*.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini menjadi terarah maka ada beberapa rumusan masalah yang akan di bahas melalui kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasca disahkannya UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pasca disahkannya UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat agar Masyarakat bisa menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mencatatkan pernikahan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap hasilnya akan menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai masalah Pengaruh Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas

perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan masukan kepada masyarakat tentang Pengaruh Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul:

1. Skripsi Annisa Rahmadani dengan judul "*Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)*". Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah mengetahui secara mendalam mengenai batas usia perkawinan dan bagaimana pandangan masyarakat di desa jatimulyo tentang dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam.<sup>16</sup> Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin Peneliti angkat, Peneliti membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Annisa Rahmadani, *Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)*, Lampung: Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca disahkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.
2. Skripsi Resky Handayani dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dipensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*". Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah mengetahui secara mendalam apa faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan bagaimana pertimbangan Hakim.<sup>17</sup> Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin Peneliti angkat, Peneliti membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca disahkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.
  3. Skripsi Nurmilah Sari dengan judul "*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*". Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah mengetahui secara mendalam tentang dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar bisa pernikahannya disahkan oleh kantor urusan agama (KUA), apabila salah satu pasangan diketahui di bawah umur atau umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak kantor urusan agama (KUA) berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta kedua pasangan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.<sup>18</sup> Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin

---

<sup>17</sup> Resky Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dipensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*, Watampone, Sulawesi selatan: Fakultas Syariah, IAIN BONE, 2020.

<sup>18</sup> Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (studi kasus di pengadilan agama Tangerang tahun 2009-2010)*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Peneliti angkat, Peneliti membahas tentang Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pasca disahkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Field research merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks pelaksanaannya di Tengah-tengah masyarakat dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Bengkulu

Kelas 1A. Peradilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang Dalam perjalanannya yang panjang, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat No.11, Belakang Pd., Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan pada 03 november 2023 sampai 06 november 2023 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

### **3. Informan Penelitian**

Penelitian meneliti tentang pelaksanaan pasca disahkannya Undang-Undang No.16 tahun 2019 terhadap peningkatan jumlah dispensasi kawin. Maka setelah di undangkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini, terjadilah peningkatan perkara dispensasi kawin yang di tahun 2021 ini mencapai 115 jumlah perkara yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

Yang dimana 3 tahun sebelum di ubahnya Undang-Undang tersebut, jumlah pengajuan dispensasi kawin hanya puluhan perkara. Berarti Undang-Undang yang diubah ini tidak ada perubahan menurunnya jumlah perkara, namun yang terjadi di lapangan ialah meningkatnya secara derastis jumlah perkara dispensasi kawin tersebut, Maka revisi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan anak perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam.<sup>19</sup>

#### **4. Sumber Data**

Dalam mendapatkan sumber data yang valid, akurat dan

terpercaya lengkap, detail dan terjamin keasliannya maka peneliti harus turun langsung di lokasi penelitian dengan dibantu orang lain ataupun instrument serta alat utama pada penelitian ini. yang memiliki fungsi untuk memastikan fokus utama dengan mencari informan yang dijadikan sebagai sumber perolehan data, melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi maupun observasi

---

<sup>19</sup> Hakim Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Drs. H. Asrori. S.H., M.H

melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi maupun observasi, mengecek kualitas data, menganalisis data yang diperoleh, menjelaskan hasil analisis data, serta dengan membuat sedikit kesimpulan atau ringkasan atas temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibuat menggunakan jenis data yang diperlukan dalam pengumpulan informasinya, data yang dibutuhkan berupa primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi yang berbeda-beda. Berikut data dalam pengumpulan jenis data sebagai berikut:

(1) Data primer

a. Observasi (observation)

Dalam memperoleh data primer yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian untuk mengetahui permasalahan yang ada. Penelitian akan dibantu dengan menggunakan teknik pengamatan penglihatan dalam waktu masa kerja dan kinerja panca indra lainnya. Melalui penerapan teknik observasi, peneliti akan melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang valid dan akurat sesuai realitas yang diamati oleh peneliti.

b. Wawancara mendalam (in depth interview)

Wawancara haruslah dilakukan secara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada

informan yaitu Hakim Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Drs. H. Asrori. S.H., M.H kunci yang terpilih sesuai kriteria tertentu sebagai sebuah metode dalam mengumpulkan data primer. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara mendalam, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan Teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yaitu ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Drs. H. Asrori. S.H., M.H.<sup>20</sup>

## (2) Data Sekunder

### a. Dokumentasi

Dalam memperoleh data sekunder yang berfungsi untuk melengkapi perolehan data dalam penelitian perlu dilakukan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk memberikan kelengkapan data hasil dari wawancara dan observasi atau pengamatan langsung objek nya. Teknik dokumentasi biasanya dengan diperlukannya untuk memberikan gambaran penegasan bahwa penelitian yang dilakukan terjamin keasliannya dengan mencantumkan bukti berupa gambar, ataupun foto. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu memahami dokumen yang berhubungan dengan

---

<sup>20</sup> Hakim Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A, Drs. H. Asrori. S.H., M.H

keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat mengenai tahapan-tahapan pencatatan pernikahan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Berdasarkan data tersebut, analisis penelitian pertama dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan Langkah langkah menurut Miles dan Huberman.

### (1) Pengumpulan data

pengumpulan data mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan focus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya<sup>21</sup>

### (2) Reduksi data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertegas, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengatur data dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan di verifikasi.

### (3) Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan yang mengelompokkan data yang telah direduksi.

---

<sup>21</sup> Miles, Matthew B., "Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metodemetode baru/ Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 19920, h. 15

Pengelompokan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.<sup>22</sup>

- (4) Penarikan kesimpulan  
penarikan kesimpulan ialah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahaki dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Dan Penelitian Terdahulu.

Bab Kedua akan membahas Kajian Teori Yang Meliputi: Menjelaskan Tentang Teori Efektivitas Hukum, Batas Usia Perkawinan Dalam Islam.

Bab Ketiga dalam skripsi ini akan membahas Gambaran Umum objek penelitian UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan dan gambaran Umum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A.

Bab Keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas bagaimana pelaksanaan pasca di sahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bengkulu, dan Tinjauan Perspektif Hukum Positif Dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan.

Bab Lima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>22</sup> Imron Rosidi, karya tulis ilmiah, metode penelitian dan teknik analisis data, (Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h.26